

PUTUSAN TANPA HADIRNYA TERDAKWA (*OP TEGENSPRAAK*)

(KAJIAN ASAS HUKUM DAN PROSPEK PENGATURANNYA)

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan

Mencapai Derajat Magister Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum



Diajukan oleh :

YURISTI LAPRIMONI

2018-02-039

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2023

Halaman Persetujuan Tesis

PUTUSAN TANPA HADIRNYA TERDAKWA (*OP TEGENSPRAAK*)  
(KAJIAN ASAS HUKUM DAN PROSPEK PENGATURANNYA)

Disusun oleh

YURISTI LAPRIMONI

2018-02-039

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 27 Februari 2023

Susunan Dewan Penguji


Pembimbing



Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.

0613046101

Anggota Dewan Penguji I



Dr. Suparno, S.H., M.S.

0628096201

Anggota Dewan Penguji II



Dr. Sukresho, S.H., M.Hum.

0626025901

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan

untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum

Tanggal 27 Februari 2023



Dr. Suparno, S.H., M.S.

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

## Motto dan Persembahan

### **Motto :**

Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghinakan hikmat dan didikan (Amsal 1:7).

*Ask, and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you (Matthew 7:7, NETBible).*

Musuh terbesar setiap manusia adalah dirinya sendiri.

### **Persembahan :**

Tesis ini kupersembahkan kepada :

1. Orang tua Penulis, Bapak Dwi Tomo, S.H., M.Hum, Ibu Suprihatin, Papa Steven Tewernussa, S.H, (Alm), Mama Dortje Tiluata Tewernussa.
2. Suami dan anak-anak Penulis, Henry Elenmoris Tewernussa, Elmy Debora Tewernussa, dan Gevariel Abednego Tewernussa.
3. Saudara-saudara Penulis, Takbir Remalanda, Justitia Resalane, Odisa Rilasnusa.
4. Rekan-rekan penegak hukum.
5. Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : YURISTI LAPRIMONI**

**NIM : 201802039**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpanan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Kudus, 27 Februari 2023

Yang membuat pernyataan



**YURISTI LAPRIMONI**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih dan anugerahNya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul PUTUSAN TANPA HADIRNYA TERDAKWA (*OP TEGENSPRAAK*) (KAJIAN ASAS HUKUM DAN PROSPEK PENGATURANNYA).

Penulisan hukum ini merupakan sebagian persyaratan untuk memperoleh derajat magister ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Penelitian ini adalah untuk mengkaji kedudukan Petunjuk Ketua Mahkamah Agung No.MA/Pemb./0777/1979 tanggal 06 September 1979 (Kumpulan SEMA Tahun 1979-1985) Tentang Penyelesaian Perkara Pidana yang Tertuduhnya Setelah Hadir Satu Kali di Persidangan lalu Menghilang dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1980 Tentang Pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan "*prejudicieel geschieel*", dan Pasal 12 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, yang menjadi dasar hukum bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan tanpa hadirnya terdakwa namun terdakwa dianggap hadir di persidangan (*op tegenspraak*) kaitannya dengan asas pemeriksaan perkara dengan hadirnya terdakwa dan prospek pengaturan pemidanaan tanpa hadirnya terdakwa (*op tegenspraak*) dengan mengakomodasi kepentingan praktik dan kepentingan hak-hak terdakwa serta korban.

Penulis menyadari terselesaikannya penulisan tesis ini adalah bukan semata-mata karena kemampuan Penulis sendiri, melainkan karena adanya

bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, sekaligus sebagai dosen pembimbing, yang telah membantu dan membimbing Penulis, memberi koreksi serta saran dalam penyelesaian tesis ini.
2. Bapak Dr. Suparno, S.H., M.S, sebagai Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus, yang telah memberikan semangat, saran dan motivasi bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan tesis ini hingga akhir.
3. Segenap Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus, yang telah membagikan ilmu pengetahuan bagi Penulis.
4. Ibu Rika Titandria, S.Kom, staf kesekretariatan Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus yang telah memberikan semangat, penjelasan yang memudahkan Penulis dan menjadi sarana penyambung komunikasi Penulis dengan Kesekretariatan Magister Ilmu Hukum.
5. Pihak-pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil.

Penulis menyadari dalam penulisan hukum ini masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan dan menghargai setiap kritik maupun saran untuk kemajuan Penulis.

Akhir kata, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di negeri ini, bagi masyarakat pada umumnya dan bagi akademisi serta praktisi hukum pada khususnya.

Kudus, Februari 2023

Penulis

Yuristi Laprimoni



## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Tesis .....	ii
Halaman Motto dan Persembahan .....	iii
Halaman Pernyataan Orisinalitas .....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar isi .....	viii
Abstrak.....	x
Abstract .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Keaslian Penelitian .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	13
E. Manfaat Penelitian .....	14
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan.....	17
<b>Bab II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Putusan.....	19
1. Pengertian Putusan.....	19
2. Bentuk Putusan Pidana .....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Sinkronisasi Hukum .....	24
C. Tinjauan Umum Tentang Asas-Asas Hukum Acara Pidana.....	30
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan <i>Op tegenspraak</i> .....	40
1. Pengertian putusan <i>op tegenspraak</i> .....	40
2. Jenis putusan <i>op tegenspraak</i> .....	44
3. Upaya hukum terhadap putusan <i>op tegenspraak</i> .....	48
E. Tinjauan Umum Tentang Hak-hak Terdakwa Serta Korban Dalam Peradilan Pidana.....	50



1. Hak-hak terdakwa.....	51
2. Hak-hak korban.....	54

**Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Sinkronisasi hukum Kedudukan Petunjuk Ketua Mahkamah Agung No.MA/Pemb./0777/1979 tanggal 06 September 1979 (Kumpulan SEMA Tahun 1979-1985), Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980, dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menjadi dasar hukum bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan tanpa hadirnya terdakwa namun terdakwa dianggap hadir di persidangan ( <i>op tegenspraak</i> ) kaitannya dengan asas pemeriksaan perkara dengan hadirnya terdakwa.....	55
B. Prospek pengaturan putusan tanpa hadirnya terdakwa ( <i>op tegenspraak</i> ) dengan mengakomodasi kepentingan praktik dan kepentingan hak-hak terdakwa serta korban.....	83

**Bab IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	91
B. Saran .....	93

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
-----------------------------	-----------

## ABSTRAK

Yuristi Laprimoni, 2023, Penelitian ini berjudul Putusan Tanpa Hadirnya Terdakwa (*Op Tegenspraak*) (Kajian Asas Hukum Dan Prospek Pengaturannya), Penulisan Hukum (Tesis), Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Latar belakang penulisan hukum ini terdakwa yang semula hadir di persidangan kemudian tidak dapat dihadirkan kembali di persidangan oleh Penuntut Umum sementara asas hukum acara pidana adalah terdakwa harus hadir di setiap tahapan persidangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan Petunjuk Ketua Mahkamah Agung No.MA/Pemb./0777/1979 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 yang menjadi dasar hukum bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan tanpa hadirnya terdakwa namun terdakwa dianggap hadir di persidangan (*op tegenspraak*) kaitannya dengan asas pemeriksaan perkara dengan hadirnya terdakwa dan prospek pengaturan putusan *op tegenspraak* dengan mengakomodasi kepentingan praktik dan kepentingan hak-hak terdakwa serta korban.

Metode penelitian menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif atau doktrinal, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder, metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan atau dokumenter, metode analisis data dalam penelitian hukum normatif ialah analisis kualitatif.

Hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu, pertama, kedudukan Petunjuk Ketua Mahkamah Agung No.MA/Pemb./0777/1979 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980, merupakan pengisi kekosongan hukum dalam KUHAP dalam menghadapi situasi terdakwa yang tidak bisa dihadirkan kembali di persidangan, kedua, pengaturan putusan *op tegenspraak* belum termuat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981/ KUHAP, untuk masa yang akan datang adalah lebih baik jika lembaga pembuat undang-undang/ legislatif memperbaharui undang-undang hukum acara pidana disesuaikan kondisi sekarang ini.

Kata kunci : putusan, *op tegenspraak*, asas hukum, kehadiran terdakwa

## **ABSTRACT**

*Yuristi Laprimoni, 2023, This research is entitled Decisions in the Absence of the Defendant (Op Tegenspraak) (Study of Legal Principles and Prospects for Their Arrangements), Legal Writing (Thesis), Master of Law Study Program, Faculty of Law, Muria Kudus University.*

*The background to writing this law is that the accused, who was originally present at the trial, cannot be presented again at the trial by the Public Prosecutor while the principle of criminal procedural law is that the accused must be present at every stage of the trial.*

*This study aims to examine the position of the Chief Justice's Instruction No.MA/Pemb./0777/1979 and the Supreme Court Circular Letter Number 4 of 1980 which are the legal basis for judges in making decisions without the presence of the accused but the accused is considered present at trial (op tegenspraak ) in relation to the principle of examining a case with the presence of the accused and the prospect of setting an op tegenspraak decision by accommodating practical interests and the interests of the rights of the accused and the victim.*

*The research method uses a normative or doctrinal juridical problem approach, the type of data used in this research is secondary data, the data collection method is in the form of literature or documentary studies, the data analysis method in normative legal research is qualitative analysis.*

*The results of the study can be concluded, namely, first, the position of the Chief Justice's Instruction No.MA/Pemb./0777/1979 and the Supreme Court Circular Letter Number 4 of 1980, is a filler in the legal vacuum in the Criminal Procedure Code in dealing with situations where the accused cannot be represented again at trial , secondly, the arrangements for op tegenspraak decisions have not been contained in Law Number 8 of 1981/KUHAP, for the future it is better if the law-making body/legislature updates the criminal procedural law according to current conditions.*

*Keywords: decision, op tegenspraak, legal principle, presence of the accused*